

**PEMBINAAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NO. 2 TAHUN 2008 DI KOTA MAKASSAR**

Oleh :

HAMSYUKUR

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

FIRMAN UMAR

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana bentuk pembinaan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. 2) Bagaimanakah daya dukung pembinaan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. 3) Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui secara utuh bagaimana proses atau tahapan pembinaan anak jalanan yang telah dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang (instansi) yang terkait dengan pembinaan anak jalanan yakni Dinas Sosial Kota Makassar. Dalam hal ini adalah Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar, dan Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar yang terjun langsung dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008, mencakup : a) Rehabilitasi sosial; b) pemberdayaan, c) bimbingan lanjutan, dan d) partisipasi masyarakat. 2) Daya dukung yang dimiliki Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008, meliputi : a) tersedianya regulasi atau peraturan perundangan terkait dengan pembinaan anak jalanan, b) terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta, utamanya perusahaan swasta yang mau menampung anak jalanan yang telah menjalani pelatihan, c) tersedianya petugas lapangan dalam pembinaan anak jalanan, dan d) tersedianya sarana-prasarana dalam mendukung pembinaan anak jalanan. 3) Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Makassar dalam penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, berupa : a) urbanisasi yang tinggi utamanya dari daerah sekitar (Maros, Pangkep, Gowa, Takalar, Jeneponto); b) kondisi keluarga yang miskin; c) kondisi sosial berupa sempitnya peluang pekerjaan; d) perubahan sosial berupa mudarnya nilai kerja keras, mentalitas menerabas, dan mental peminta-minta.

Kata Kunci : Anak Jalanan

ABSTRACT: This study aims to determine: 1) How the form of street children development based on Local Regulation No.2 Year 2008 on the Development of Street Children in Makassar. 2) What is the carrying capacity of the children's guidance based on Local Regulation No.2 Year 2008 on the Development of Street Children in Makassar City. 3) What are the obstacles in the implementation of Local Regulation no. 2 Year 2008 on the Development of Street Children in Makassar. Data collection techniques that are used are observation, interview and documentation. While the data analysis techniques used in this study is descriptive qualitative analysis intended to know the whole how the process or stage of street children who have been done by the social office of Makassar City. The population in this study are the people (agencies) associated with the guidance of street children namely Makassar Social Service Office. In this case is the Head of Social Rehabilitation of Makassar City Social Service, Head of Section of Street Children Development in Makassar City, and Social Service Officer of Makassar City who directly participated in the implementation process of Regional Regulation No. 2 Year 2008. Based on the research result, the guidance of street children conducted by the Social Service of Makassar City as the implementation of Regional Regulation No.2 Year 2008, includes: a) Social rehabilitation; b) empowerment, c) further guidance, and d) community participation. 2) The carrying capacity of Makassar City Social Office in the guidance of the children of the road based on the Regional Regulation No.2 Year 2008, covering: a) the availability of regulation or regulation related to the guidance of street children, b) the establishment of cooperation with private parties, willing to accommodate street children who have undergone training, c) the availability of field officers in the guidance of street children, and d) availability of facilities to support the construction of street children. 3) Obstacles faced by the Social Service of Makassar City in the implementation of Local Regulation no. 2 Year 2008 on the Development of Street Children, in the form of: a) high urbanization utamnaya from the surrounding areas (Maros, Pangkep, Gowa, Takalar, Jeneponto); b) poor family condition; c) social conditions in the form of narrow job opportunities; d) social change in the form of the waning of hard work value, the mentality of the crush, and the mentality of the beggar.

Keywords: Street Children

PENDAHULUAN

Secara tersurat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”¹, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah hingga kini belum berhasil menuntaskan masalah ini sepenuhnya. Anak-anak terlantar yang dimaksud disini adalah anak usia di bawah lima tahun (balita) dan anak-anak usia sekolah (6-18 tahun) yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Yang lebih memperihatinkan adalah sebagian besar dari mereka masih memiliki orang tua yang seharusnya berperan aktif memenuhi kebutuhannya, termasuk pendidikan dan kehidupan yang layak. Namun dalam hal ini justru banyak orang tua yang mendorong anak mereka turun ke jalan bahkan menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga.

Meskipun berbagai kebijakan maupun regulasi (aturan) telah dilakukan pemerintah termasuk pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) dalam menanggulangi masalah anak jalanan, akan tetapi kenyataan menunjukkan aktifitas anak jalanan cenderung mengalami peningkatan terutama pada bulan ramadhan atau puncaknya mendekati hari lebaran.

Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki perhatian yang kuat (*concern*) terhadap masalah anak jalanan adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2008 tentang : Pembinaan Anak

Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Artinya kurang lebih enam tahun peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan telah diberlakukan untuk menanggulangi masalah anak jalanan di Kota Makassar. Namun selama ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar hanya mengutamakan peranan kelembagaan seperti dinas sosial, dan panti asuhan tanpa memperhatikan faktor penyebab utama peningkatan jumlah anak jalanan di kota makassar, seperti faktor kemiskinan dalam keluarga.

Di sisi lain justru keberadaan anak jalanan diarahkan untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan berbagai bentuk aktivitas, baik oleh orang tua maupun orang yang mengeksploitasi anak jalanan guna memperoleh penghasilan yang cukup tinggi jalan melakukan aktivitas sebagai pengemis dan pengamen. Dengan kondisi demikian ternyata mendorong orang tua anak yang berasal dari golongan tidak mampu (miskin) membiarkan anak mereka mencari nafkah di jalanan, utamanya jalan protokol di Kota Makassar.

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap masalah kemiskinan yang dialami dalam keluarga anak jalanan. Karena meskipun tindakan tegas telah dilakukan pemerintah kota makassar dengan melakukan razia terhadap anak jalanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian dilakukan pembinaan anak jalanan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan belum bisa mengendalikan peningkatan jumlah anak jalanan di kota makassar. Meskipun pada dasarnya anak jalanan telah memiliki keterampilan dan kemampuan wirausaha setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Fakta yang terjadi, masih

¹Yasir Arafat.2014.*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.Permata.Jakarta (H.34)*

banyak anak jalanan yang memilih kembali pada profesi awal mereka sebagai pengemis atau pengamen. oleh sebab itu penuntasan masalah anak jalanan harus dimulai dari perbaikan kondisi ekonomi keluarga serta sosialisasi pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian modal usaha atau beasiswa terhadap anak yang kurang mampu. Meskipun pada kenyataannya bantuan tersebut telah diberlakukan oleh pemerintah namun belum tepat sasaran, dengan demikian diperlukan perbaikan terhadap kinerja pemerintah agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran yaitu keluarga miskin atau kurang mampu.

Kota Makassar dipilih sebagai tempat atau lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Makassar sebagai salah satu kota yang belum tuntas soal permasalahan anak-anak jalanan, kondisi demikian mendorong penulis untuk melakukan penelitian mendalam dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Pembinaan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 Di Kota Makassar”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembinaan Anak Jalanan

Jika disimak dengan seksama dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf

hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.²

Disamping itu pembinaan juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Tindakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 dalam pasal 6 juga menyebutkan bahwa pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah

²Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandang, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar

berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalan dan pengamen jalan. Selain itu ada pula tindak lanjut dari pembinaan pencegahan yakni pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat.³

Sementara itu tindakan pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksudkan, mencakup beberapa hal diantaranya :

- a. Pendataan. Yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.
- b. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Yaitu sebagaimana yang dimaksud terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan ini dilakukan dengan cara :
 - a). melakukan patrol di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
 - b). memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
- c. Sosialisasi. yaitu dilakukan oleh instansi terkait, meliputi, a). sosialisasi secara langsung, dan b). sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah. Sedangkan, sosialisasi secara tidak langsung ini

dapat melalui media cetak maupun media elektronik.

- d. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan gelandangan, pengemis, dan pengamen. Kampanye juga dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

Lebih terperinci dinyatakan bahwa pembinaan lanjutan dalam Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2008 dalam pasal 11 dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan gelandangan, pengemis, dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Perlindungan. Dilakukan untuk menghalangi anak jalanan untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko-posko berbasis di jalanan (*in the street*) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan gelandangan, pengemis, dan pengamen sering melakukan aktifitasnya. Pelaksanaan posko ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan posko juga tidak dilakukan atas dasar kegiatan penangkapan akan tetapi lebih kepada tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.
- b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara

³*Ibid.* Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandang, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar

- koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.
- c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial yang dimaksud. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, dan permainan adaptasi sosial (*outbond*).
 - d. Pendekatan awal yaitu melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan.
 - e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan gelandangan, pengemis, dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemnataan dan pembinaan selanjutnya
 - f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan
 - g. Rujukan yaitu meliputi pelayanan kesehatan gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal, pengembalain bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendamping hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Anak Jalanan

Pengertian Anak dan Hak Anak

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dinyatakan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.⁴

Pengertian “anak” didefinisikan dan dipahami berbeda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁵, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah.⁶

⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Sementara itu dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar bahwa anak diartikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Anak dalam pemaknaan yang umum memiliki aspek yang sangat luas dalam berbagai kajian menurut sudut pandang agama, hukum, sosial-budaya, ekonomi, politik, dan aspek disiplin ilmu yang lainnya⁷. Untuk itu, anak harus diperlakukan sebagai anak.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu dan mengembangkan kemampuannya karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain, anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Sedangkan John Locke mengemukakan pengertian anak bahwa pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan⁸.

Dalam mendefinisikan “anak” sangat jelas jika mengacu pada ajaran islam. Dalam agama islam definisi anak sangat jelas batasannya. Yakni manusia yang belum mencapai akil baligh(dewasa)⁹.

Dari beberapa pengertian dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang berusia 0-21 tahun dan belum menikah.

⁷ Arifin. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.17.

⁸ <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis//2014/03/19>

⁹ Solikhah, Aris dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/menggugat-definisi-anak/2014/03/19>

Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada pasal 34 yakni “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” selain itu dalam pasal 28 C ayat 1 dinyatakan “hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat iptek”

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak bahwa “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 terdapat dalam pasal 2, 6 dan 8.¹⁰ Sedangkan dalam Hak-hak anak yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

Pasal 4 :Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

¹⁰ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 9 ayat 1 : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

Pasal 13 : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi, (b) eksploitasi, (c) penelantaran, (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, dan (f) perlakuan salah lainnya.

Pasal 16: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

Pasal 17 ayat 1 : Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. (b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak

pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan lainnya.¹¹

Diundangkannya Undang-undang tentang Perlindungan Anak, mengindikasikan bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martaba sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.¹²

Selain dari mendapatkan hak-haknya anak juga punya kewajiban sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pada:

Pasal 19: Setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.¹³

Selain itu juga termuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

¹¹ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama. 2004. hal.13

¹³ *Op.cit* UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tentang Hak asasi manusia. Didalamnya termuat hak anak yang meliputi hak perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar bahwa hak anak yaitu “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.¹⁴

Profil Anak Jalanan

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.¹⁵

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan.¹⁶

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar bahwa anak jalanan adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari. Dan lebih jelasnya di dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 dijelaskan golongan anak jalanan berdasarkan usia/umurnya yaitu :

1. Anak Jalanan Usia Balita adalah anak jalanan yang berusia 0 - 5 tahun;

2. Anak Jalanan Usia Sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 - 15 tahun,;
3. Anak Jalanan Usia Produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 - 18 tahun;¹⁷

Penyebab Timbulnya Anak Jalanan

Kehadiran anak jalanan merupakan sesuatu yang sangat dilematis. keberadaan anak jalanan tentunya mempunyai latar belakang dan motivasi yang berbeda, salah satu motivasi mereka menjadi anak jalanan karena tekanan social ekonomi orang tuanya yang tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian berangkat dari keinginan untuk membantu orang tua mereka, maka mereka melakukan pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki, ada pula anak jalanan yang melakukan pekerjaan tersebut demi mendapatkan uang untuk biaya hidupnya.¹⁸

Fenomena anak jalan tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan mereka turun kejalan diantaranya faktor ekonomi, disorganisasi keluarga dan ekonomi.

Menurut Tjandraningsing dalam Tjahya Supriatna (2000) bahwa munculnya anak jalanan diantaranya yaitu :

1. Terkait dengan permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja
2. Kekurang harmonisan hubungan dalam keluarga yang sering berakhir dengan penganiayaan dan kekerasan fisik orang tua terhadap anaknya sehingga melarikan diri dari orang tuanya

¹⁴*Op.cit.* Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar

¹⁵<http://id.wikipedia.org/wiki-anak-jalanan/html/2012/11/10>

¹⁶*Op.cit* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷*Op.cit.* Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar

¹⁸ DK Halim, Psikologi Lingkungan Perkotaan, Jakarta; Bumi Aksara, Hal.179

3. Orang tua (asal dan angkat) ‘mengkaryakan’ anak sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa
4. Anak-anak mengisi peluang-peluang ekonomi maupun diupayakan secara kelompok dan terorganisasi oleh orang yang lebih tua.¹⁹

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.²⁰

Adapun variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yakni pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar. Pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial mencakup tiga (3) jenis pembinaan yang mencakup : 1) pembinaan Pencegahan, 2) pembinaan lanjutan, dan 3) rehabilitasi sosial.

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Desain penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara utuh sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti sehingga dapat menunjukkan bagaimana sikap responden baik pikiran, perasaan, dan tindakannya terhadap Pembinaan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 di Kota Makassar.

Hal dilakukan agar pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial kota Makassar dapat

diketahui oleh khalayak umum, bahwa membina anak jalanan tidak semudah seperti yang dibayangkan. Tidak semua anak jalanan yang telah menjalani pembinaan lantas dapat keluar dari lingkungannya (sesama anak jalanan), bahkan tidak jarang mereka masih saja kembali dan menjalani kehidupan sebagai anak jalanan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pada wilayah-wilayah yang di jadikan objek penelitian. Di mana objek penelitian dilakukan terhadap anak jalanan yang ada di Kota Makassar.

Data yang hendak di jaring melalui teknik ini data mengenai tindakan di lapangan berkenaan dengan pembinaan yang tengah berlangsung di dinas sosial kota Makassar.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Data yang hendak di jaring melalui teknik ini adalah data mengenai jenis-jenis pembinaan yang diberikan terhadap anak jalanan, yang mencakup : tindakan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi. Sekaligus pula gambaran utuh masing-masing tindakan yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar.

Dokumentasi yaitu mengambil gambar atau foto-foto dan keterangan tentang kegiatan anak jalanan.

¹⁹ Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Jakarta ; Rineka Cipta. Hal. 93

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2010, hal. 38

Data yang hendak dijangkau melalui teknik ini data mengenai profil lembaga dinas sosial kota Makassar, beserta kelengkapan struktur organisasinya.

Data Sekunder Adalah data yang diperoleh melalui study pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data – data melalui buku – buku, peraturan – peraturan, serta dokumen – dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.

Tentu saja tidak semua data yang terdapat dalam buku, peraturan perundangan, maupun dokumen tersebut di atas lantas dijadikan data penelitian. Hanya data yang benar-benar terkait dengan pembinaan anak jalanan yang setelah melalui proses memilah-milah, barulah dipilih menjadi data penelitian.

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan teknik ini nantinya dapat dijelaskan secara utuh bagaimana proses atau tahapan pembinaan anak jalanan yang telah dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar.

Pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar menjadi penting untuk diketahui sekaligus dipahami, bahwa apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh dinas sosial sesungguhnya merupakan amanah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang “Pembinaan Anak Jalanan”.

HASIL PENELITIAN

Jumlah anak jalanan terbanyak ditemukan di Kecamatan Panakukang dengan jumlah 179 orang. Sebaliknya jumlah terkecil berada di Kecamatan Ujung pandang dan Kecamatan Wajo dengan jumlah masing-masing adalah 2 orang. Dan pada data anak jalanan tahun 2013 jumlah terbesar berada di Kecamatan Panakukang dengan jumlah 158 orang mengalami penurunan dari

tahun sebelumnya, Sedangkan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Biringkanayadengan terdapat sebanyak 11 orang. Kemudian data anak jalanan pada tahun 2014 jumlah terbesar berada di Kecamatan Mariso dengan jumlah 157 orang. Sebaliknya yang paling sedikit ditemukan di Kecamatan Biringkanaya terdapat sebanyak 11 orang.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, secara rinci dan jelas telah diatur mengenai langkah-langkah pembinaan yang sejatinya harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar (Dinas Sosial) untuk menangani masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang semakin bertambah ini. Untuk memperoleh gambaran secara detail mengenai pembinaan yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah Kota Makassar, berikut datanya.

Strategi Pembinaan

Dengan meruntut ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar, dapatlah dinyatakan bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar sesungguhnya dapat dipetakan (dikelompokkan) ke dalam lima (5) bentuk pembinaan. Kelima bentuk pembinaan yang dimaksudkan adalah : (1) Pembinaan, yang mencakup tiga langkah pembinaan yaitu, pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial, (2) Pemberdayaan, (3) Bimbingan Lanjutan, dan (4) Partisipasi Masyarakat.

Langkah Pembinaan

Sesungguhnya langkah pembinaan ataupun penanganan terhadap anak jalanan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Kota Makassar. Semenjak tahun

2008 (kurang lebih lima tahun yang lalu) Pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan program pembinaan anak jalanan di wilayah kota Makassar, sebagai perwujudan amanah dari peraturan perundangan berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan informan : Mas'ud (Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar), menyatakan sebagai berikut "Apa yang sudah dilakukan oleh dinas selama ini selama ini senantiasa mengacu kepada peraturan deaerah nomor 2 tahun 2008, dimana langkah atau bentuk pembinaan yang langsung kami lakukan itu ada tiga, yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial, (Hasil wawancara langsung Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar;November 2014)

Untuk melakukan pembinaan, pemerintah kota yang dalam hal ini dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar melakukan strategi dalam wujud tiga (3) langkah pembinaan, yaitu : pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi soial.

Pembinaan Pencegahan

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam menangani sekaligus menekan pertumbuhan jumlah anak jalanan di Kota Makassar tidak dilakukan person per person, melainkan memberikan tindakan secara kolektif kepada anak jalanan. Salah satu tahap pembinaan yaitu pembinaan pencegahan.Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan mencegah

berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan yang muncul.

Hasil wawancara dengan informan : bapak Mas'ud (Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar), menyatakan sebagai berikut : "Sebagaimana yang telah dilakukan selama ini bahwa kegiatan pembinaan pencegahan itu kita lakukan melalui beberapa tahap yang pertama pendataan langsung ke lapangan, kemudian yang kedua yaitu kami lakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan melalui kegiatan patrol, dan yang terakhir dalam kegiatan pembinaan pencegahan kami lakukan kampanye sekaligus mensosialisasikan akan larangan bagi anak-anak melakukan aktivitasnya di tempat-tempat umum". (Hasil wawancara, November 2014).

Usaha Rehabilitasi Sosial

Pada tahapan ini setelah yang bersangkutan terjaring dalam suatu razia. Mereka ini yakni : anak-anak tersebut ada yang dikembalikan secara bersyarat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal untuk anak jalanan, dan ada juga yang masih berada di dalam panti rehablitasi guna mengikuti pembinaan rehabilitasi melalui sistem yang ada di dalam panti rehabilitasi tersebut.

Tentu saja pembinaan rehabiltasi yang ditujukan kepada anak-anak jalanan tersebut berbeda-beda, khususnya anak jalanan sesuai dengan jenis anak-anak jalanan.Sebagaimana diketahui bahwa anak jalanan bisa dikelompokka atas : anak jalanan usia produktif, anak jalanan usia balita, dan anak jalanan usia sekolah.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan berikut dikemukakan beberapa butir kesimpulan :

1. Bentuk pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008, mencakup : a) Rehabilitasi sosial; b) pemberdayaan, c) bimbingan lanjutan, dan d) partisipasi masyarakat.

2. Daya dukung yang dimiliki Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008, meliputi : a) tersedianya regulasi atau peraturan perundangan terkait dengan pembinaan anak jalanan, b) terjalannya kerjasama dengan pihak swasta, utamanya perusahaan swasta yang mau menampung anak jalanan yang telah menjalani pelatihan, c) tersedianya petugas lapangan dalam pembinaan anak jalanan, dan d) tersedianya sarana-prasarana dalam mendukung pembinaan anak jalanan.

3. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Makassar dalam penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, berupa : a) urbanisasi yang tinggi utamanya dari daerah sekitar (Maros, Pangkep, Gowa, Takalar, Jeneponto); b) kondisi keluarga yang miskin; c) kondisi sosial berupa sempitnya peluang pekerjaan; d) perubahan sosial berupa memudarnya nilai kerja keras, mentalitas menerabas, dan mental peminta-minta.

Beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam perbaikan pengentasan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, antara lain :

1. Kepada Dinas Sosial sebaiknya:
 - a. mengadakan sosialisasi, mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang anak jalanan. Agar masyarakat Kota Makassar mengetahui sanksi ditimbulkan apabila melanggar peraturan tersebut.

b. Memberikan tindakan tegas bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Sehingga dapat memberi efek jera pada pelaku pelanggaran.

2. Kepada Masyarakat harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang anak jalanan. Yaitu larangan memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre, Bayo Ale, 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Bandung : Alfabeta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pustaka Statistik Sosial Kota Makassar. 2010. *Makassar Dalam Angka 2010*, Makassar ; BPS Kota Makassar
- Edi Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- , 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosila di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- , 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Gilbert, Alan dan Gugler, Josef. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. *Anak-Anak Yang Dilanggar Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di*

- Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Surabaya; Lutfansah Mediatama
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.
- Riyanto, Agus, (Ed). 2004. *Perlindungan Anak: Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Interparlementasi Union: UNICEF
- Subarsono AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, PustakaPelajar; Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung ; Alfabeta
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta ; Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- . 2009. *Anak Jalanan dan Memudarnya Fungsi Keluarga*. Penelitian Hibah Fundamental Tahun II, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Winarno, Budi, 2004. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo
- Suyitno, Imam. 2008. *Anak Jalanan dan Memudarnya Fungsi Keluarga*. Penelitian Hibah Fundamental Tahun I, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979. Tentang Kesejahteraan Anak*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000. Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak*.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar*
- <http://arenakami.blogspot.com/implementasi-kebijakan-george-edward.html>//di akses pada tanggal 19Maret 2014.
- [http://duniapsikologi.dagdigidug.com/Pengertian-anak -tinjauan – secara –kronologis – dan – psikologis //](http://duniapsikologi.dagdigidug.com/Pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis) di akses pada tanggal 19 Maret 2014.
- <http://education-vionet.blogspot.com/faktor-pendukung-implementation.html>//di akses pada tanggal 19 Maret 2014.
- [http://id.wikipedia.org//wiki-anak-jalanan/html](http://id.wikipedia.org/wiki-anak-jalanan/html)// di akses pada tanggal 19 Maret 2014.
- <http://dinoty.blogspot.com/gelandangan-sebuah-perspektif-prilaku.html>// di akses pada tanggal 19 Maret 2014.
- [http://Makassar.go.id./html/Makassar-Dalam-Angka-Tahun-2009/html](http://Makassar.go.id/html/Makassar-Dalam-Angka-Tahun-2009/html)// di akses pada tanggal 19 Maret 2014

- Fitriani*/<http://pengamen-pengemis/html/>di akses pada, tanggal 19 Maret 2014.
- Hairani Siregar. Tesis : Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan.*<http://digilib.usu.ac.id/download/fe/tesishirani%20siregar.pdf>.me dan//di akses pada, tanggal 19 Maret 2014.
- Kaipang/Fenomena, Pengemis Dalam Perspektif Sociological imagination.*<http://kaipang/inc.blogspot.com./fenomena-pengemis-dalam-perspektif.html>//di akses pada tanggal 19 Maret 2014.
- Saatnyasantai.blogspot.com.Alasan.saya.mengemis.*<http://saatnyasantai.blogspot.com/alasan-saya-mengemis.html>/ di akses pada, tanggal 19 Maret 2014
- Saptono Iqbal. Skripsi : Studi Kasus Gelandangan Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.*<http://digilib.unud.ac.id/download/fe/skripsi-saptono%iqbal.pdf>/bali.diakses pada tanggal 19 Maret 2014.
- Sjafimangkuprawira/Mengapa.menjadi.pengemis*/<http://firdha096104140.student.umm.ac.id/mengapa-menjadi-pengemis/> di akses pada, tanggal 19 Maret 2014.
- Solikhah, Aris dalam* <http://hizbut-tahrir.or.id/menggugat-definisi-anak/>di akses pada, tanggal 19 Maret 2014
- Suswandari*/<http://pengamendan-wajah-sosial-jakarta.html>/ di akses pada tanggal 19 Maret 2014.